



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 151 /KEP/HK/2024**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA 1 (SATU) BIDANG TANAH DAN 3 (TIGA) UNIT GEDUNG/BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN PALAPA NOMOR 1A, KELURAHAN OEBODO, KECAMATAN OEBODO, KOTA KUPANG YANG TELAH DIHIBAHKAN KEPADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 205/KEP/HK/2022 telah ditetapkan Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Dan 3 (Tiga) Unit Bangunan Kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya dilakukan penyerahan barang milik daerah kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor :
- BU.030/142/BPAD/2022  
B/662/VIII/KA/PR.02.03/2022/BNNP Tanggal 1 Agustus 2022;
- c. bahwa sesuai Pasal 459 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menerbitkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Dan 3 (Tiga) Unit Gedung/Bangunan Yang Terletak Di Jalan Palapa Nomor 1A, Kelurahan Oebodo, Kecamatan Oebodo, Kota Kupang Yang Telah Dihibahkan Kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 205/KEP/HK/2022 tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Dan 3 (Tiga) Unit Bangunan Kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Dan 3 (Tiga) Unit Gedung/Bangunan Yang Terletak Di Jalan Palapa Nomor 1A, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Yang Telah Dihibahkan Kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Rincian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 24 April 2024  
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**AYODHIA G. L. KALAKE**

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 151 /KEP/HK/2024**TANGGAL** : 24 April 2024

**TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA 1 (SATU) BIDANG TANAH DAN 3 (TIGA) UNIT GEDUNG/BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN PALAPA NOMOR 1A, KELURAHAN OEBODO, KECAMATAN OEBODO, KOTA KUPANG YANG TELAH DIHIBAHKAN KEPADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**RINCIAN BARANG MILIK DAERAH YANG TELAH DIHIBAHKAN KEPADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA YANG DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah	Luas	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Harga Perolehan (Rp)	Letak/Lokasi	Penggunaan
1.	Tanah	1 Bidang	1.754 M <sup>2</sup>	HP.31/1995 Tanggal 14-2-1995	267.704.518	Jalan Palapa No. 1A, Kelurahan Oebodo, Kecamatan Oebodo, Kota Kupang	Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur
2.	Bangunan/Gedung Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bangunan/Gedung Arsip/ Gudang, dan Bangunan/Gedung Kantor UPT Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3 Unit	300 M <sup>2</sup>	-	296.309.000		

PARAF KOORDINASI	
PLT. KABAN PENDAPATAN DAN ASET	
SEKRETARIS	
KABID PEMANFAATAN PEMINDAHAN DAN PENERTIBAN ASET	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**AYODHIA G. L. KALAKE**